



**PUTUSAN
Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.**
Pekerjaan : Bupati Talaud
Alamat : Jalan W.Z. Johanes Nomor 45, Lingkungan IV,
Kelurahan Wanea, Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Hendriata Magdashelly Wullur, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten
Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Irianto Subiakto, S.H., L.L.M., Zenwen Pador, S.H., Janesandre Palilingan, S.H., Erick E. Mingkid, S.H., Didik Supriyadi, S.H., dan H. Achmad Buchari, S.H.** para advokat pada Kantor Irianto Subiakto & Partners berkedudukan di Gedung ITBK/Menara Supra, Jalan S. Parman Kav. 76 Lantai 8 Suite 8A, Slipi, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara,
berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan, S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**
 Usia : 65 tahun
 Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
 Usia : 52 tahun
 Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H. para advokat pada MSS &Co Law Fim berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 407/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terlebih dulu PEMOHON menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 – 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil-hasil Pemilukada berdasarkan pasal 36C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dan telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008, dan oleh karena Permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 tanggal 13 Agustus 2010, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

2. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain, PEMOHON adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PEMOHON adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

3. Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 maka tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 12 Agustus 2010 di Kantor TERMOHON, sebagaimana termuat dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK), dan telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015. Pada tanggal 13 Agustus 2010. Tiga hari kerja setelah tanggal 12 Agustus 2010 berarti tanggal 13 Agustus 2010, 16 Agustus 2010 dan 18 Agustus 2010. Permohonan PEMOHON diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 18 Agustus 2010, sehingga dengan demikian

Permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan demikian PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, dan permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, serta permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang dan berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Adapun permohonan didasarkan pada hal-hal tersebut di bawah ini:

1. PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dengan nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (**Bukti P-1**); selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan calon Nomor Urut 1: Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan, SH, MM.
 2. Pasangan calon Nomor Urut 2: Drs. Stefanus Vreeke Runtu dan Dra. Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan.
 3. **Pasangan calon Nomor Urut 3: Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dan Hendriata Magdashelly Wullur, S.H., M.H.**
 4. Pasangan calon Nomor Urut 4 : Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan Drs. Djouhari Kansil, M.Pd.
2. PEMOHON dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten dan bertanggung jawab;

3. PEMOHON keberatan dan mohon pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Model DC - KWK) tanggal 12 Agustus 2010 (**Bukti P-2**) serta Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 Agustus 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara (Model DC 1 KWK), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015 tanggal 13 Agustus 2010 (**Bukti P-3**) dengan perolehan suara sesuai dengan tabel di bawah ini :

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Prosentase Suara
1	Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan, S.E.	1	255.149	20,68%
2	Drs. Stefanus Vreeke Runtu dan Hj. Marlina Moha Siahaan	2	310.538	25,17%
3	Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dan Hendriata M. Wullur, S.H., M.H.	3	273.198	22,14%
4	Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan Drs. Djouhari Kansil	4	395.096	32,02%
	Jumlah Suara Sah		1.233.981	100,00%

4. Keberatan PEMOHON tersebut dalam butir 3 di atas, didasari pada fakta-fakta dan keyakinan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur, dan massive**. Pelanggaran-pelanggaran ini telah mencederai amanat Konstitusi akan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (vide pasal 22 E Undang-Undang Dasar).(**Bukti P – 4 dan Bukti P-5**)
5. PEMOHON berdasarkan Konstitusi memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide pasal 28 C Undang-Undang Dasar); dalam perkara *a quo* khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Untuk itu, PEMOHON mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan mendapat nomor urut 3. Namun, praktek kotor baik menjelang, pada saat, maupun pasca pemilu telah mengebiri hak-hak konstitusional PEMOHON.
6. Keberatan PEMOHON tersebut berkenaan dengan :
 - a. Ditemukannya bukti rekayasa pemenangan pasangan calon incumbent yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent bersama TERMOHON dan pihak lain. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat (4) huruf b yang menyebutkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilu berkewajiban memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Rekayasa tersebut telah berdampak pada perolehan suara PEMOHON.
 - b. Ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran TERMOHON yang disengaja yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai. Hal ini merugikan kepentingan PEMOHON dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah suara terhadap PEMOHON.
7. Ditemukannya bukti rekayasa pemenangan pasangan calon incumbent yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent bersama TERMOHON dan Pihak lain:

7.1. PEMOHON menemukan adanya rekaman pembicaraan antara kandidat incumbent dengan TERMOHON, dimana rekaman tersebut telah beredar luas di masyarakat Sulawesi Utara. Rekaman tersebut berisi pembicaraan antara calon Gubernur yang masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, S.H. Sarundajang dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa orang lainnya (**Bukti P-6** dan **Bukti P-7**), yang antara lain berisi:

Transkrip Rekaman 1

Sarundajang: “Kalau serentak murah, biar KPU juga bisa lega dan dana sudah ada nanti kita mo rekayasa juga,eh, ...”

Sarundajang: “ Tanggal 15 yah sudah mulai start ...”

Sarundajang: “Kita akan surati dan Anda desak ke bawah

Dolvie Angkouw: “Kecuali Manado ...”

Suara tak dikenal: Aman .. aman!

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha ..

Praseno Haddi (Karo Keuangan): “Semua KPU yang menyalanggarakan Pilkada, kepala-kepala keuangannya nanti kita amankan”

(Suara tertawa banyak orang): “hahahahaha ...”

Livie Allow: “So stress nda bisa ba napas ini ...”

Sarudajang: “Saya mau kasih uang Natal tetapi dua kali kita telepon nda’ angkat-angkat”

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha ..

Livie Allow: “SPPD nda cukup pak ...”

Sarudajang: “Tenang saja pokoknya ..Apalagi Putu sudah datang.”

Putu: “Artinya kita keluar dari sini kita sudah lega. Siap 15 Miliar ...”

Sarudajang: “KPU Provinsi segera kita kasih yang terbaik ...kalau saya tidak Pilkada .. lain lagi, tapi saya ikut kan?”

(Suara tak dikenal1): Semua harus siap .. hahahahaha

(Suara tak dikenal2): Tambah lagi '**Semua Harus Sukses**'. Sejahtera penyelenggara!

Rivai Poli: "Torang somo konferensi pers neh, bahwa Pemilukada Sulut siap..."

Sarudajang: "... Tidak usah ragu-ragu Bupati dan Walikota saya kendalikan"

Syahrul Mamonto: "Boltim Bolsel jadi untuk 2010 itu sudah ..."

Sarudajang: "Pejabat bupati .. saya harus berhentikan dulu"

(Suara tak dikenal): "Pak Arundji dia dari Bolsel"

Sarudajang: "kalau dia tidak menang dia harus berhenti, kalau Gubernur ijin kampanye saja"

Livie Allow: "Iya, pada hari kampanye saja"

Sarudajang: "Tahapan sudah jadi?"

Livie Allow: "sudah .. sudah"

Putu: "Laporkan kalau begitu"

Livie Allow: "12 Mei!"

(Suara tak dikenal): Bilang kwa 6 bulan

Sarudajang: "Itu mobil sudah di terima? belum?"

(Suara tak dikenal): "Ah .. Mantap"

Livie Allow: "Iya."

Sarudajang: "Semuanya harus sabar. Jangan dulu minta sekarang"

Putu: "Yah, 3 'S' itu pak. Jadi sukses, selamat dan sejahtera"

Sarudajang: "Eh, makang ..."

(Suara tak dikenal 1, berbisik): Kalau cuma kukis ada di kantor !!!

Sarudajang: "Kalau begitu .. launching?"

Rivai Poli: "Kalau hitungan sebenarnya itu 16"

Transkrip Rekaman 2

Sarudajang: “Gubernur, bupati, walikota yang 4 tahun *disclaimer*, masa dia musti diizinkan lagi ikut Pilkada?”

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha

Putu: “Nanti .. bikin Undang-undang yang baru”

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha

(Suara tak dikenal): “Mo kalah dorang kalau torang lia”

Sarundajang: “..Hambatan .. cuma incumbent. Mungkin di minggu-minggu terakhir dorang deng dorang.”

Sarundajang: “Kita bermasalah dengan legislatif”

Putu: “Yang harus kita waspadai Pak Gubernur adalah skenario 6 kabupaten ini, satu sengaja dibikin macet, kalau ini macet maka ...”

Sarundajang: “Ini jangan disebutkan dulu pada mereka, ini rahasia kita aja .. Karena dia pinter, dia rekayasa, kan mereka bodoh semua kan?”

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha

Sarundajang: “... Bitung juga incumbent, Minut juga incumbent... Minsel dia bisa salah ... ilang slak dia, Ramoy, Eh, RML, Ramoy Mati Langkah”

(Suara tertawa banyak orang): hahahahaha

Dolvie Angkow: “Kecuali dibikin skenario tadi”

Sarundajang: “Jadi nanti selalu difasilitasi. Kalau ada masalah di bawah kasih tahu pa kita.”

Putu: “.. Rivai yang akan standby disitu”

Livie: “...Saya sudah pegang korwilnya...bertiga disitu...”

Putu: “H min 2 atau H plus 2 .. ada di Manado”

(Suara tak dikenal): “kan kebetulan Gub mo iko?”

Sarundajang: ”Jadi apa yang ngoni mo minta kita mo kase”

(Suara tak dikenal): “Ini so termasuk deng doi donat dang ..?”

Sarundajang: “Semua kabupaten kota ada Genset?”

Sarundajang: “Panggil Sekda”

(Suara tak dikenal): “Anggaran banyak pak!”

Hal ini telah menimbulkan kesan yang sangat kuat adanya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan oleh TERMOHON. Sehingga oleh sebab itu TERMOHON dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas berbagai keganjilan dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh TERMOHON, dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi sebagaimana yang diuraikan pada bagian selanjutnya dari permohonan ini menunjukkan sebuah skenario kemenangan pasangan calon yang terlibat dalam rekaman bersama TERMOHON tersebut.

7.2. Pada tanggal 5 Februari 2010, Dr.Elly Engelbert Lasut didatangi Choel dari FOX, konsultan incumbent, yang menawarkan 3 (tiga) pilihan. Tawaran pertama, diminta mundur dengan imbalan Rp 7 Milyar. Tawaran kedua, diminta menjadi cawagub. Dengan tegas tawaran ditolak. Tawaran ketiga, ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari bursa pencalonan Calon Gubernur Sulawesi Utara. **Fakta ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh Dr.Elly Engelbert Lasut secara langsung dalam persidangan.** Sementara hasil survey elektabilitas calon gubernur Sulut yang dilakukan Forum Doktor Universitas Negeri Manado menempatkan pasangan nomor urut 3 sebagai kandidat terkuat dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara (**Bukti P-8 dan P-9**).

7.3. Pada 8 Februari 2010 Dr. Elly Engelbert Lasut ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai tersangka. Kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print.362/R.1/Ft.1/07/2010 tertanggal 20

Juli 2010 yang saat itu sudah dalam tahapan kampanye dan debat kandidat. Tindakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ini telah bertentangan dengan jiwa dan semangat surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-017/F/FO.1/02/2009 Perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu tertanggal 09 Pebruari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia (**Bukti P-10**).

- 7.4. Penahanan terhadap Dr. Elly Engelbert Lasut, ME oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Gubernur bermuatan politis untuk merusak pencitraan PEMOHON yang bertujuan merugikan pihak PEMOHON. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 04/ Pid.Praper/2010/PN.Mdo **tanggal 13 Agustus 2010** terbukti bahwa penahanan Dr. Elly Engelbert Lasut, ME. tidak sah (**Bukti P-11 dan P-12**).

Dengan ditahannya Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, maka tahapan pemilu praktis hanya dilakukan oleh calon Wakil Gubernur (**Bukti P-13**) yang berdampak pada perolehan suara PEMOHON tidak maksimal.

8. Kesalahan dan pelanggaran TERMOHON yang mengakibatkan asas pemilihan umum tidak ditegakkan antara lain:
 - 8.1. Bahwa dasar penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di Provinsi Sulawesi Utara bertentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat (1) *“Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir “*, bila mengikuti pada pasal tersebut diatas maka Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara paling lambat Hari Pemungutan Suaranya pada tanggal 13 Juli 2010 karena masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan Jadwal, Tahapan dan Program Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara disusun dan atau dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara

berdasarkan atas **Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada 2010 di Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 Maret 2010 (Bukti P-14)** yang adalah merupakan Surat Jawaban atas Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dimana secara nyata KPU Republik Indonesia melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara guna memberikan keuntungan pada pasangan calon nomor urut 4 (empat) yang merupakan incumbent.

TERMOHON telah membuat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No. 04 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No. 51 tahun 2009 tanggal 6 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 (Bukti P – 15),** yang tanggal pemungutan suara untuk Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara adalah tanggal 3 Agustus 2010 demi untuk keuntungan dari Calon incumbent, dan nyata serta sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara telah nyata dan sadar serta sengaja melanggar **Peraturan KPU Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 67 tentang**

Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilukada Serentak di Provinsi Sulawesi Utara yang telah diselenggarakan oleh TERMOHON merupakan Konspirasi antara Anggota KPU Republik Indonesia yang diberhentikan Andi Nurpati yang juga sebelum diberhentikan adalah Koordinator Wilayah KPU Republik Indonesia untuk Sulawesi Utara (yang saat ini menjadi Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Gubernur Sulawesi Utara Drs. Sinyo Harry Sarundajang adalah Calon Gubernur Sulawesi Utara periode 2010 - 2015 dari Partai Demokrat) bersama dengan TERMOHON melalui Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010. **Andi Nurpati menyatakan bahwa tanggal pemungutan suara 3 Agustus 2010 Pemilukada Sulawesi Utara adalah WIN WIN SOLUTION.**

Maka Tindakan TERMOHON yang mengambil alih KPU Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota KPU Manado dengan alasan bahwa KPU Manado tetap bertahan untuk mekaskanakan PILWAKO Manado tanggal 29 September 2010, adalah untuk melakukan pergantian komisioner yang dianggap tidak ko-operatif. Dengan melaksanakan Pemilu secara serentak sebelum jabatan Gubernur berakhir, nyata-nyata telah menguntungkan incumbent Gubernur SULUT.

Pada pertengahan bulan Juli 2010 dalam Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dihadiri oleh Ketua KPU Republik Indonesia dan semua anggota KPU Republik Indonesia kecuali Andi Nurpati yang sudah diberhentikan, menyatakan secara resmi lewat Divisi Hukum dan Pengawasan Sdr. I Gusti Putu Artha mengatakan Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara yang hari pemungutan suaranya pada tanggal 3 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON menyalahi peraturan perundang-undangan. (**Bukti P-16**). Hal ini juga diperkuat dengan Nota Dinas dari I Gusti Pustu Artha tanggal 25 Maret 2010 tentang tanggapan terhadap Surat KPU No.166/KPU/III/2010 dan No.167/KPU/III/2010 yang diantaranya mengkritisi KPU secara

kelembagaan yang sudah masuk kepada wilayah teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal Pemilukada di Sulawesi Utara, karena itu mestinya menjadi kewenangan KPU Provinsi (**Bukti P-17**).

- 8.2. Pada saat pelaksanaan tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan undang-undang, dimana penetapan DPT dilakukan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan (**Bukti P-18**). Hal ini bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No.12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, “Untuk keperluan pemeliharaan DPT sebagaimana dimaksud pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

Bahwa rangkaian permasalahan menyangkut DPT merupakan modus dan strategi TERMOHON untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent dan sangat merugikan PEMOHON. Hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini yang datanya diambil dari Sertifikat Penghitungan perolehan suara/formulir yang dikeluarkan oleh KPU Kota Manado :

NO	URAIAN	PILGUB	PILWAKO	KETERANGAN
1.	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	330.242 pemilih	308.860 pemilih	Selisih 21.382 pemilih Seharusnya dalam Pemilukada Serentak Jumlah Pemilih dalam DPT harus sama.

2.	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilih	216.099 pemilih	204.122 pemilih	<p>Selisih 11.977 pemilih</p> <p>Seharusnya dalam Pemilukada Serentak Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih harus sama karena 1 orang pemilih saat ke TPS mendapat 2 surat suara (surat suara Gubernur dan Surat Suara Walikota)</p>
3.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	114.143 pemilih	155.975 pemilih	<p>Selisih 41.832 pemilih</p>

(Bukti P-19) : Sertifikat Penghitungan perolehan suara/formulir yang dikeluarkan oleh KPU Kota Manado

8.3. Formulir C1 untuk Pemilihan Gubernur diragukan keabsahannya, karena tidak ditemukannya stempel basah KPU Propinsi. Selain itu, dalam Formulir Lampiran C1 juga terdapat kolom Pasangan No Urut 5, padahal Pasangan No. Urut 5 tidak diakomodir menjadi peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara.

- 8.4. Berbagai laporan pelanggaran yang terjadi tidak pernah diselesaikan dengan segera dan cenderung diabaikan, sekalipun sudah ada rekomendasi dari pihak Panwaslu untuk ditindak lanjuti. Ini bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat 7-8, Pasal 98 ayat 4 serta pasal 101 ayat 4.
- 8.5 Adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Tim Sukses Kandidat tertentu yang menandakan Ketidaknetralan PNS di lingkungan Pemprov maupun Kab/Kota. Selain itu Incumbent mengumpulkan para pendeta dan kepala desa untuk mengarahkan dengan memberikan uang agar memenangkan Pemilukada. Selengkapnya akan diuraikan oleh para saksi yang akan dihadirkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massive yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dalam penetapan hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010. Kondisi pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara sama halnya dengan yang terjadi pada beberapa Pemilukada diantaranya Pemilukada provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota Waringin Timur (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 untuk Pemilukada di Kotawaringin Barat dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada sengketa Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur).

Apabila tidak ada kecurangan atau pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massive, maka dapat dipastikan PEMOHON dapat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Kesimpulan ini berdasarkan fakta bahwa PEMOHON berhasil memperoleh suara sebesar 273.198 atau 22,14% walau hanya calon Wakil Gubernur yang tampil menjalani tahapan-tahapan pemilu sementara calon Gubernur ditahan secara sewenang-wenang.

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Prosentase Suara
----	--	------------	-----------------------	------------------

Tahun 2010				
1	Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan, SE	1	255.149	20,68%
2	Drs. Stefanus Vreeke Runtu dan Hj. Marlina Moha Siahaan	2	310.538	25,17%
3	Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hendriata M. Wullur, SH. MH.	3	273.198	22,14%
4	Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan Drs. Djohari Kansil	4	395.096	32,02%
	Jumlah Suara Sah		1.233.981	100,00%

Berdasarkan apa yang terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keadilan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

Memerintahkan TERMOHON untuk Menghentikan Proses Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010–2015;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK) dan telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010–2015 tanggal 13 Agustus 2010;

3. Menyatakan pasangan No. Urut 4 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. Sinyo Harry Sarundajang dan Drs. Djouhari Kansil didiskualifikasi.
4. Menetapkan pasangan No.Urut 3 atas nama Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hendriata Magdashelly Wullur, SH.MH. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010-2015.

ATAU

Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada ulang.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsin Sulawesi Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010;
- P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi tertanggal 12 Agustus 2010
- P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No.45 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan wakil gubernur Sulawesu Utara Periode 2010-2015 tanggal 13 Agustus 2010 ;
- P-4 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
- P-5 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan tentang Keberatan terhadap Pelaksanaan Pemilu Kada tertanggal 16 Agustus 2010;

- P-6 Fotokopi Transkrip Rekaman Pembicaraan antara Calon Incumbent dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kota/Kabupaten se Sulawesi Utara;
- P-7 CD Rekaman Pembicaraan antara Calon Incumbent dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara KPU Kota/Kabupaten se Sulawesi Utara;
- P-8 Fotokopi Berita Tribunnews.com edisi Selasa, 20 Juli 2010 tentang Tekanan Pihak Incumbent terhadap Pemohon;
- P-9 Fotokopi Testimoni Dr. Elly Engelbert Lasut tentang keterlibatan Choel (Rizal Malarangeng) meminta Dr. Elly Engelbert Lasut mundur dari pencalonan;
- P-10 Fotokopi Surat jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B.-07/F/FO.1/02/2009 perihal penanganan Tindak Pidana Korupsi saat Pemilu tertanggal 9 Februari 2009;
- P-11 Fotokopi Surat Keberatan Tim kampanye Pemohon terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkaitan Pemanggilan Calon Gubernur sebagai tersangka;
- P-12 Fotokopi Putusan Praperadilan PN Manado No.04/Pid.Praper/2010/PN.Mdo tanggal 13 Agustus 2010;
- P-13 Fotokopi Kliping Koran dan rekaman aktivitas Pemohon (Calon Wakil Gubernur) yang menjalani hampir seluruh tahapan Pilkada sendirian akibat ditahannya Calon Gubernur;
- P-14 Fotokopi Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada 2010 di Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 22 Maret 2010;
- P-15 Fotokopi Keputusan KPU Sulut No. 4 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua terhadap keputusan KPU Sulut No.51 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Sulut 2010;
- P-16 Rekaman Rapat Dengar Pendapat KPU dengan Komisi II DPR RI tanggal 20 Juli 2010;
- P-17 Fotokopi Nota Dinas dari I Gusti Pustu Artha tanggal 25 Maret 2010 tentang tanggapan terhadap Surat KPU No.166/KPU/III/2010 dan No.167/KPU/III/2010;

- P-18 Fotokopi Tanda Terima copy CD Daftar Pemilih Tetap tertanggal 2 Agustus 2010;
- P-19 Fotokopi Sertifikat Penghitungan perolehan suara/formulir yang dikeluarkan oleh KPU Kota Manado;
- P-20 Fotokopi Kumpulan Kliping Koran.

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang telah didengar dalam persidangan 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Suardi Hamzah

- Saksi adalah mantan anggota KPU Manado.
- Saksi menjadi peserta pertemuan pada tanggal 22 Desember 2009 yang dilakukan KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan KPU provinsi dengan komisioner KPU. Dalam pertemuan tersebut, diuraikan permasalahan penganggaran;
- Pada tanggal 23 Desember 2009, diadakan pertemuan komisioner KPU dengan Gubernur Sulawesi Utara (Pihak Terkait). I Gusti Putu Artha menyatakan ada permasalahan anggaran Pemilukada.
- Dalam dialog, Gubernur menyatakan, pada tanggal 15 Januari 2010 dapat dilakukan launching tahapan bersama-sama.
- Rekaman tersebut berisi pelaksanaan penganggaran, launching tahapan pada 15 Januari 2010, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli 2010.

2. Angky Sompit

- Ada rekaman tanggal 20 Juli 2010 yang mana saksi menghadiri rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Ketua dan anggota KPU pusat dan Ketua Bawaslu.
- Ketika ditanyakan Ketua Komisi II DPR kapan hari pemungutan suara, KPU menyatakan tanggal 3 September 2010.
- Saksi adalah eks anggota KPU. Diberhentikan karena tidak mau mengikuti Pemilu 3 Agustus 2010 berdasarkan surat KPU pusat.

3. Alfa Pusung

- Saksi adalah Ketua PPK Wenang Kota Manado;
- Ada 3 penetapan DPT, terakhir pada tanggal 29 Juli 2010 dan didapatkan satu hari menjelang pemilihan;
- C1 pada rapat pleno PPK, ada C1 tidak berada di kotak sehingga tidak dilakukan perekapan atau penghitungan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon tidak dapat diklasifikasikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan yang diajukan Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Pemohon ternyata dalam membuat dan menyusun permohonannya tidak sistematis karena antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan bertentangan. Untuk itu jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum

sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak permohonannya atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran merupakan wewenang Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikannya. Untuk itu dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan kecurangan-kecurangan yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslu. Walaupun Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu namun dalam perkara ini permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, sehingga tidak masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, berbunyi: "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon."
- f. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi Termohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TENTANG KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa dalam (hal 5 poin 3 dan hal 6 poin 4) pada intinya pemohon telah menyampaikan keberatan baik Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Model DC – KWK) tanggal 12 Agustus 2010 dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Model DC 1 KWK) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No.45 Tahun 2010 tentang penetapan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010 s/d 2015 tanggal 13 Agustus 2010, menurut pemohon semua terjadi karena ada terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masif. Termohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi telah melakukan penghitungan suara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara dengan mengeluarkan penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 s/d 2015 melalui suatu proses sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi (Bukti T- 1).
2. Bahwa keberatan pemohon pada (hal 6 poin 6) tersebut berkenan dengan di temukannya bukti rekayasa dari calon incumbent bersama termohon dengan pihak lain yang menurut pemohon menyebabkan termohon tidak memperlakukan pasangan calon secara adil. Termohon tidak mengetahui dengan jelas darimana pemohon memperoleh informasi mengenai termohon melakukan rekayasa, jika benar itu salah satu suara termohon apakah benar transkrip yang dimaksud diperoleh dari salah satu dari ke-6 (enam) orang yang terlibat pembicaraan dalam transkrip yang diajukan pemohon, apabila transkrip tersebut nyata-nyata tidak diperoleh dari mereka yang terlibat dalam pembicaraan tersebut, apakah transkrip tersebut dapat dijadikan bukti..?

sehingga menurut termohon bukti transkrip yang diajukan oleh pemohon adalah illegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.

3. Bahwa menjawab apa yang disampaikan oleh pemohon (hal 5 poin 3 dan 4) dimana Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi Tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara, serta penetapan Pasangan Calon Tepilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010 – 2015 tanggal 13 Agustus 2010, pada pokoknya pemohon mengatakan ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara Sistematis, terstruktur dan masif serta mencederai amanat Konstitusi yang langsung, Umum, bebas dan rahasia. Termohon berpendapat bahwa apa yang disampaikan pemohon tidaklah demikian karena termohon adalah lembaga independen penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perbuatan yang bersifat pelanggaran yang merugikan pihak pemohon dan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur lainnya, selain itu selama proses berjalannya tahapan Pemilukada Pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan mengikuti setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana jadwal, tahapan dan program Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (Bukti T-2).
4. Bahwa pemohon memberi alasan keberatan sebagaimana (hal 6 poin 6 huruf a dan b) pada pokoknya menjelaskan telah menemukan bukti rekayasa pemenangan calon incumbent yang dilakukan oleh calon incumbent bersama termohon dan pihak lain sehingga mempengaruhi suara pemohon pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tetap berpedoman pada Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T- 3).
5. Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan pemohon (hal 12 poin 8.1) pada intinya mengatakan, termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran karena telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 secara serentak sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 4 (empat), bertentangan dengan

vide pasal (1) UU No.32 Tahun 2004. Termohon menjelaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dilaksanakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 235 ayat (2) “ Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama ” (Bukti T- 4).

6. Bahwa mencermati dalil pemohon pada (hal 14 alinea 4) dimana termohon telah mengambil alih Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Termohon dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai pasal 122 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007, pasal 9 ayat (3) huruf p UU No. 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan peraturan KPU No.31 Tahun 2008 serta peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T- 5).
7. Bahwa menjawab permohonan pemohon (hal 14 alinea 5) yang mengatakan termohon menyalahi dengan menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 3 Agustus 2010 yang di perkuat dengan Nota Dinas dari I Gusti Pustu Artha tanggal 25 Maret 2010 tentang menanggapi surat KPU No.166/KPU/III/2010 dan No.167/KPU/III/2010 menurut pemohon isinya mengkritisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyangkut tahapan dan jadwal yang menjadi kewenangan. Termohon berdasarkan pasal 117 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 bahwa produk KPU adalah Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan tidak pernah mengenal Nota Dinas Anggota KPU sehingga hal tersebut sifatnya pribadi bukan Kelembagaan dan tidak mengikat secara hukum (Bukti T- 6).
8. Bahwa menjawab permohonan pemohon (hal 15 point 8.2) pada intinya mengatakan termohon telah menetapkan Daftar Pemilih tetap 1 (satu) hari sebelum pencoblosan bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar

Pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seharusnya menurut pemohon ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia sehingga menurut pemohon menguntungkan Pasangan Calon Incumbent. Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada pasal 74 UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 s/d 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) /Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T- 7).

9. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada (hal 15 poin 8.2) pada pokoknya pemohon mengatakan ada terjadi perbedaan antara Daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado dengan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bahwa bagi termohon untuk jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada perbedaan antara Pilgub dan Pilwako yaitu 330.242 pemilih (Bukti T- 7). Selanjutnya pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih walaupun terjadi perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dan Pilwako adalah wajar karena ada pemilih yang berasal dari TPS lain (dari luar Kota Manado) yang memilih di Kota Manado, kepada mereka hanya diberikan surat suara untuk Pilgub, tidak untuk Pilwako.
10. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada (hal 16 poin 8.3) yang mengatakan formulir C1 untuk Pemilihan Gubernur diragukan keabsahannya karena ada pasangan calon nomor urut 5 (lima) pada pasangan calon tersebut tidak di akomodir menjadi peserta pasangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Termohon tidak

pernah menetapkan 5 (lima) pasangan calon tetapi yang ditetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (Bukti T-8).

11. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada (hal 16 poin 8.4) pada intinya mengatakan termohon tidak menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 sekalipun ada rekomendasi dari panwaslu. Termohon selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tidak pernah menerima rekomendasi pelanggaran dari Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara.
12. Bahwa menanggapi permohonan pemohon pada (hal 16 poin 8.5) pada intinya mengatakan adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tim sukses kandidat tertentu, dan pemberian uang oleh kandidat baik kepada Pendeta dan Kepala Desa. Termohon dalam hal ini tidak menanggapi hal tersebut, karena ini bukan merupakan ranah termohon melainkan ranah Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara karena terkait dengan pelanggaran pidana pemilu. Kewenangan Termohon menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif.
13. Bahwa menanggapi permohonan pemohon (hal 17 poin 8.5 alinea 2) pada intinya mengatakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 sama dengan Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Termohon berpendapat adalah sangat berlebihan menyamakan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota Waringin Timur karena tidak ada korelasinya.
14. Bahwa dalil-dalil pemohon (hal 11 poin 7.2, 7.3 dan 7.4) yang menyangkut pihak terkait tidak akan ditanggapi termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Ø Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Tentang Keberatan Pemohon

1. Menyatakan menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara No.45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 s/d 2015 tanggal 13 Agustus 2010.
3. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 (empat) Drs. Sinyo Harry Sarundayang dan Drs. Djouhari Kansil.
4. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hendriata Magdaselly Wullur, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 s/d 2015.
5. Menyatakan menolak permintaan pemohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 s/d 2015.

SUBSIDIAIR:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang Ditetapkan Dengan SK KPU Provinsi Sulut Nomor 44A Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44 tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 tahun 2010 tanggal 18 Juni tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Kusnadi Pubela.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Oske Sajow.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010

tentang Perubahan kedua terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 12/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 17 Mei 2001.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan, Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Termohon mengajukan 17 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kombes. Pol. Ade Sudarna (Mewakili Kapolda Sulut)
 - Tindak lanjut proses Panwas sedang diproses di Gakumd dan belum ada perkara yang sampai ke Kejaksaan;
 - Kepolisian tidak melakukan penangkapan Elly Lasut;
 - Tidak ada laporan adanya rekaman;
 - Semua pelanggaran Pemilukada merupakan pelimpahan Panwaslu, sehingga tidak ada limpahan sampai saat ini dari Panwaslu Provinsi Sulut.
 - Telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap surat suara rusak. Satu pelaku telah ditangkap. Penanganan dilakukan Reskrim. Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi setelah Pemilu.

2. AKBP. Drs. Eriadi, S.H., M.Si
 - Keterangan dinyatakan sama dengan Kombes. Pol. Ade Sudarna.
3. Ir. Jerry. R.J Pelealu
 - Saksi adalah Direktur CV Agung Abadi (pencetak);
 - Pencetakan 40.000 surat suara tambahan tidak benar;
 - Saksi Alfin Regi Waraow hanya mengantar makanan dan tidak terlibat dalam pengantaran surat suara;
 - Terjadi perampokan 4 karung surat suara yang rusak yang telah dilaporkan ke Kapoltabes dan satu orang tertangkap tangan dengan satu karung;
 - Perampokan terjadi setelah pemungutan suara;
 - Nama yang disebutkan dalam affidavit yang diajukan Pemohon, sedang dalam penyelidikan;
4. Drs. Steven Liow
 - Saksi adalah bekerja di Dinas Catatan Sipil Kota Manado;
 - Saksi mengeluarkan DP4 yang diserahkan ke KPU yang melakukan pemutakhiran;
 - Ada program KTP gratis untuk pemutakhiran KTP elektronik. Faktanya banyak orang belum punya KTP. Program dilaksanakan pada 14 Juli 2010 dalam rangka HUT Kota Manado.
5. I Wayan Tapayusa
 - Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Pemohon meminta kepada Panwas agar kotak dibuka karena coblos tembus.
 - Surat suara dibuka di tingkat PPK.
 - Surat suara yang tidak sah telah dinyatakan sah berdasarkan surat edaran.
 - Hanya terjadi di 6 TPS di 3 Desa Tutuyan dan telah dihitung ulang semua.
6. Darwagani
 - Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tutuyan.

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

7. Piayantai Potabuga

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

8. Sulaiman Mamonto

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

9. Nayodo Kurniawan

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Kotamobagu
- Saksi melakukan rapat koordinasi dan Raker mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan di jajaran bawah.
- Semua TPS menggunakan C6, bahkan banyak yang ada dalam DPT tidak menggunakan hak pilih.
- Tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon.

10. Tommy Sumakul (Panwaslu)

- Saksi adalah anggota Panwaslu provinsi;
- Belum ada laporan dari Pemohon di tingkat provinsi yang ada adalah laporan untuk tingkat kabupaten/kota;
- Tidak ada pelanggaran pemilukada yang diajukan;

11. Deby Sambul

- Saksi adalah anggota PPK Pineleng;
- Dilakukan penghitungan kembali di Pineleng untuk menentukan surat suara sah;
- Coblos tembus telah dilakukan penghitungan;

12. Herly Umbas

- Saksi adalah Ketua PPK Kawangkoan;
- PPK Kawangkoan melakukan penghitungan ulang di TPS yang ada dalam sampul tidak sah;
- Sempat lampu mati beberapa menit, tetapi siang dan terang benderang;

13. Yody Nayoan

- Saksi adalah Ketua PPS Talikuran;

- Ada informasi DPT untuk diteliti kembali dari masyarakat. Ternyata ada beberapa nama yang kemudian dimasukkan;

14. Andi Bongkang

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tuminting;
- Di Kota Manado, KPU melakukan penghitungan DPT sebanyak 3 kali yaitu tanggal 18, 24, dan 29 Juli dengan dasar pembersihan atas pemilih ganda;
- Telah dilakukan penghitungan ulang suara tidak sah untuk diperiksa;

15. Oske Sayow

- Saksi adalah Ketua PPK Kota Barat;
- Tidak ada instruksi dari KPU bila tidak punya surat undangan tidak dapat memilih;

16. Fandi Potabuga

- Saksi adalah PPK Kotamubagu Barat;
- Ada isu yang berkembang dari masyarakat, bahwa Pak Nayodo menginstruksikan kepada penyelenggara di bawah untuk tidak melayani pemilih yang membawa KTP, walau terdaftar dalam DPT;
- Saksi melayani sesuai dengan DPT bila tidak membawa surat undangan dapat memilih;

17. Jhoni Wenas

- Saksi adalah Ketua PPK Singkil;
- Tanggung jawab PPK tidak pada DPT, karena DPT dilaksanakan oleh PPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

TERHADAP PERKARA No.146/PHPU.D-VIII/2010:

DALAM EKSEPSI:

1. Petitum PEMOHON tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan Satu Dengan yang Lainnya, karena:

Pada Petitum PEMOHON butir 2 berbunyi:

- Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Tertanggal 12 Agustus 2010;

Pada Petitum PEMOHON butir 3 berbunyi :

- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 ;

NAMUN

Pada petitum butir 4 Permohonan, ***PEMOHON justru memohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 ;***

Dari uraian Petitum tersebut di atas, jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON di dalam menyusun Petitum yang tidak konsisten sehingga petitum tersebut bertentangan satu sama lainnya;

2. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, karena :

Hanya mempersoalkan kewenangan Panwaslukada Kota Manado tentang Penonaktifan dan pemberhentian 5 (lima) anggota KPU Kota Manado, Perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, Adanya upaya pelemahan perolehan suara PEMOHON di daerah, Masalah DPT Ganda, Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Penggunaan Program Pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu (Raskin dan KTP gratis) ;

Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON* ;

Oleh karena itu obyek permohonan PEMOHON **bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara** ;

*Bahwa selanjutnya hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut, walaupun itu ada dan atau terjadi – **quod non** - maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, Gakkumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;*

M a k a, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Agustus 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** ;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan

Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, sehingga menghasilkan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 adalah **Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG (Calon Gubernur) dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd (Calon Wakil Gubernur) vide bukti PT-1 dan PT-2 ;**

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

- Pasangan dengan nomor urut 1 (satu), Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan HAMDY PAPUTUNGAN, SH, MM, adalah 255.149 suara dengan presentasi suara 20,68% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 2 (dua), Drs. STEFANUS VREEKE RUNTU dan Dra. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN, adalah 310.538 suara dengan dengan presentasi suara 25,17% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 3 (tiga), Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan HENDRIATA MAGDASHELLY WULLUR, SH, MH, adalah 273.198 suara dengan dengan presentasi suara 22,14% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 4 (empat), Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd, adalah 395.096 suara dengan dengan presentasi suara 32,02% ;
3. Bahwa Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dihasilkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010;

4. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 butir 12 yang menyatakan Proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kecurangan adalah **TIDAK BENAR** karena proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat;**
5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Utara, harus dinyatakan **DITOLAK karena hanya didasarkan pada asumsi-asumsi PEMOHON sendiri dan pemutar balikkan fakta tanpa ditopang dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ;**
 Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 **telah berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Oleh karena itu tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT ;
6. Bahwa **DITOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 8 butir 18 yang menyatakan TERMOHON berkolaborasi dengan PIHAK TERKAIT **karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa ditopang dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;**
7. Bahwa PIHAK TERKAIT **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 9 s.d halaman 11 butir 19.1 s.d. butir 19.1.9, karena :

- 7.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah memobilisasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado beserta jajaran dibawahnya, karena Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Manado (bukti P-9 dan P-10) **bukan** untuk memobilisasi Pejabat Pemerintah Kota Manado, melainkan Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait ;
- 7.2. PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan siswa/i dan Guru SMA Negeri 1 selaku PNS, dalam melakukan kampanye, karena itu dalil PEMOHON tersebut mengada-ada dan dibantah oleh PIHAK TERKAIT dengan Surat Pernyataan (**bukti PT-3**) yang diperkuat dengan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, sehingga Bukti P-11 dan P-11A dari PEMOHON seyogianya dikesampingkan;
- 7.3. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan adanya Pemilukada serentak, karena itu acara pertemuan Sertifikasi Guru-Guru dengan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Nomor Urut 8 yang sekaligus didalilkan berkampanye untuk pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 tidak benar dan mengada-ada karena Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut **bukan** Tim Kampanye PIHAK TERKAIT ;
- 7.4. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON mendalilkan pemilih yang potensial memilih pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 diberikan lebih dari 1 (satu) bahkan sampai 3 (tiga) surat undangan dengan nomor surat undangan yang berbeda dan memanfaatkan DPT ganda, ***karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;***
- 7.5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh PEMOHON tertanda P-13, karena itu PIHAK TERKAIT membatahkan dengan mengajukan bukti Surat Pernyataan (**bukti PT-4**) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan nantinya;

- 7.6. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 (empat) dalam kaitannya dengan Baliho yang dipasang di Lingkungan VII Kelurahan Mapangat Barat Kecamatan Mapangat Kota Manado, karena itu Bukti PEMOHON tertanda Bukti P-13A dan Bukti P-13B juga tidak ada kaitan hukumnya dengan PIHAK TERKAIT;
- 7.7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh PIHAK TERKAIT dalil PEMOHON tentang mewajibkan Karyawan untuk memasang baliho dan Bukti PEMOHON tertanda P-13C, karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.
8. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 12 s.d halaman 21 butir 19.1.10, karena :
- Distribusi logistik pemilihan di PPK Wanea (bukti P-13D), PPK Tuminting (Bukti P-13E), PPK Singkil (Bukti P-13F), PPK Malalayang (Bukti P-13G dan P-13 H), PPK Sario (Bukti P-13I), PPK Bunaken (Bukti P-13J dan P-13K), PPK Mapangat (Bukti P-13L), PPK Tikala (Bukti P-13M) serta PPK Wenang (Bukti P-13N dan 13O) telah dilaksanakan dengan baik, hal mana terbukti dengan terlaksananya Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara berjalan dengan lancar pada tanggal 3 Agustus 2010;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 21 s.d halaman 22 butir 19.2 s.d butir 19.2.5 karena:
- 9.1. Dalil tersebut hanyalah berupa rekaan dari PEMOHON sendiri; Kalau toh ada-**quod non**-pelanggaran dalam penghitungan suara di hampir seluruh Kabupaten Minahasa, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut pasti dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Panwaslukada setempat;
- 9.2. Hasil penghitungan suara telah dilaksanakan secara sah oleh TERMOHON yang dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
10. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 22 s.d halaman 23 butir 19.3 s.d butir 19.3.7 karena:

- Tidak pernah ada penggelembungan Surat Suara yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 sehingga Pasangan CAGUB dan CAWAGUB yang lain, tidak pernah dirugikan oleh PIHAK TERKAIT;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 23 s.d halaman 24 butir 19.4 s.d butir 19.4.2 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON melakukan pelanggaran Hak Pilih Secara Terstruktur dan Sistematis di Kota Mobagu, karena hal tersebut hanyalah asumsi dari PEMOHON tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
 12. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 24 butir 19.7, karena dalil PEMOHON tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti serta tidak dijelaskan siapa yang melakukannya, tempatnya dimana dan kapan kejadiannya.
 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, karena itu permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak ;
 14. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON tentang PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan terstruktur, sistimatis dan masif yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemiluakada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang ditengarai oleh PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;
 15. Bahwa dalil-dalil PEMOHON selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hanya bersifat pengulangan ;

TERHADAP PERKARA No.148/PHPU.D-VIII/2010 dan No.149/PHPU.D-VIII/2010:

Bahwa apa yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010 di atas, secara *mutatis*

mutandis termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara No. 148/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 149/PHPU.D-VIII/2010 tersebut;

Bahwa namun demikian PIHAK TERKAIT masih perlu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap perkara dimaksud di atas, sebagai berikut:

• **Terhadap Perkara No.148/PHPU.D-VIII/2010 dan No.149/PHPU.D-VIII/2010:**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan tentang Transkrip Rekaman pembicaraan antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dan beberapa orang lainnya (bukti P-2) :

- Sebenarnya Transkrip tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh TERMOHON ;
- Transkrip Rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, harus dikesampingkan, karena :
 - ü Bukti Transkrip Rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada Sengketa Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 ; dan lagi pula
 - ü Sumber Transkrip Rekaman yang digambarkan PEMOHON di dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;

2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Tertanggal 12 Agustus 2010 **dan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **adalah sah dan mengikat secara hukum.**

Atau :

apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Waleure I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Telap Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Maumbi Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Kayumoyondi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 470/1105/MD tanggal 11 Maret 2008 yang ditujukan kepada para Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pnerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor: 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Akta Perkawinan Peserta Kawin Massal, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pelajar/Mahasiswa Usia 17 tahun ke atas dan usia lanjut serta Akta Kelahiran Di bawah 10 Tahun.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tanga Miskin) Provinsi Sulawesi Utara 2010.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tanga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang pelaksanaan

Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado tahun 2010.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 (1 lampiran).
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kota Manado, Bulan Juni 2010.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Kronologis Program raskin Kota Manado tertanggal Agustus 2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husin Mamoto

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di Desa Tabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Tidak ada temuan penggelembungan suara, setelah dihitung ulang sama dengan C1.

2. Luske rangkang

- Hasil perhitungan C1 telah ditandatangani masing-masing calon.
- Pada saat penghitungan suara, saksi Pemohon tidak ada di TPS 6.
- Tidak ada yang coblos tembus.

3. Hengky Johnly Roring

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait
- Saksi adalah tim monitor. Tidak benar dalam penghitungan TPS gelap gulita karena penghitungan dilakukan jam 01.00 siang.

4. Ajis Papatungan

- Saksi adalah saksi di PPK Tutuyan.
- Tidak ada penggelembungan suara di Tutuyan.
- Tidak ada kejadian khusus maupun protes saksi pasangan calon.

5. **Muksin M. Gobel**

- Saksi adalah Ketua Panwas Tutuyan.
- Tidak ada laporan keberatan atas pelanggaran dari siapapun.

6. **Manuharisi Tinong**

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di TPS 1 Tutuyan 3.
- Tidak ada pelanggaran dan kecurangan.
- Pemenang adalah Pihak Terkait.
- Tidak ada coblos tembus.

7. **Jemmy Bone**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Eris.
- 25 kotak suara telah dihitung ulang pada satu hari satu malam. Ada perbedaan suara. Penghitungan ulang merugikan suara Pihak Terkait sejumlah 51 suara.
- Saksi protes, PPK meminta saksi membuat surat keberatan.
- Surat dibawa ke panwaslu kabupaten diminta tunggu tetapi belum ada tindak lanjut.

8. **Jaffray Ticoalu**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Langoan Timur Kabupaten Minahasa.
- Saat pleno, saksi keberatan atas surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- Terdapat di tiga desa yang sangat merugikan Pihak Terkait.

9. **Steven Liouw (juga saksi Termohon)**

- Menyampaikan keterangan sama ketika menjadi saksi Termohon.

10. **Hasmi Poli**

- Saksi adalah Camat Singkil.
- Tidak ada mobilisasi PNS.
- Kepala lingkungan selalu diberi koordinasi.

11. Frans Mawitjere

- Saksi adalah Camat Wanea
- Tidak ada instruksi dan menginstruksi mobilisasi PNS.
- Pengumpulan kepala lingkungan untuk koordinasi kerja.

12. Djeki Kojo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA N 9.
- Tidak ada mobilisasi guru dan siswa serta staf/karyawan di lingkungan sekolah.

13. Jopi Suwu

- Saksi adalah Kadis Pendidikan Kota Manado.
- Tidak ada instruksi lisan atau tertulis untuk guru-guru memilih pasangan calon tertentu.

14. Harold Monareh

- Sejak 2006 sudah ada KTP gratis dan nikah massal.
- Raskin merupakan program nasional dan diserahkan lurah dan kepala lingkungan berdasarkan surat keputusan walikota.
- Ada inventarisasi dilakukan oleh badan statistik provinsi yang disampaikan ke pemerintah kota dan dibuat SK.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu,

mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 13 Agustus 2010; Senin, 16 Agustus 2010; dan terakhir Rabu, 18 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 407/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur, sistematis dan *massive*, di antaranya yaitu:

- i. Adanya rekaman pembicaraan Termohon dan Pihak Terkait untuk melakukan rekayasa;
- ii. Adanya tawaran Choel dari FOX, konsultan Pihak Terkait, yaitu pertama, diminta mundur dengan imbalan Rp 7 Milyar; kedua, diminta menjadi Calon Wakil Gubernur; *ketiga*, ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari bursa pencalonan Calon Gubernur Sulawesi Utara;
- iii. Penetapan Elly Engelbert Lasut oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai tersangka dan ditahan pada tahapan kampanye dan debat kandidat yang berdampak pada perolehan suara Pemohon;
- iv. Penyelenggaraan Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010;
- v. Tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota KPU Manado dengan alasan bahwa KPU Manado tetap bertahan untuk melaksanakan Pemilukada Kota Manado tanggal 29 September 2010;

- vi. Penetapan DPT dilakukan satu hari sebelum pencoblosan;
- vii. Formulir C1 diragukan keabsahannya, karena tidak ditemukan stempel basah KPU Provinsi dan dalam formulir lampiran C1 terdapat kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal tidak menjadi peserta;
- viii. Ketidaknetralan PNS; dan
- ix. Pihak Terkait mengumpulkan para pendeta dan kepala desa untuk mengarahkan dengan memberikan uang;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas Putusan Sela agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk Menghentikan Proses Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010–2015;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan keterangan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah dan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 dan 17 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi: (i) petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya; (ii)

permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, serta Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 dan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Permohonan atas Putusan Sela

[3.21] Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela supaya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk menghentikan proses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2010–2015, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidak diperlukan karena Penerbitan Surat Keputusan demikian sangat terkait dengan Putusan Mahkamah atas pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan atas Putusan Sela tersebut tidak beralasan hukum;

Tentang Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekaman pembicaraan Termohon dan Pihak Terkait untuk melakukan rekayasa (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan, bukti yang diajukan oleh pemohon adalah ilegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, sebenarnya transkrip (rekaman) tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh Termohon. Transkrip rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dikesampingkan karena bukti transkrip rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 dan sumber transkrip rekaman yang digambarkan Pemohon di dalam permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas adanya rekayasa yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan *a quo*. Selain itu, Saksi Pemohon, Suardi Hamzah, yang hadir dalam pertemuan yang direkam tersebut, menyatakan pertemuan tersebut membahas permasalahan penganggaran Pemilukada dan *launching* tahapan pada 15 Januari 2010, sehingga Pemilu dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tawaran Choel dari FOX, konsultan Pihak Terkait kepada Pemohon (Elly Engelbert Lasut), yaitu *pertama*, diminta mundur dengan imbalan 7 miliar rupiah; *kedua*, diminta menjadi Calon Wakil

Gubernur; *ketiga*, ditetapkan sebagai tersangka jika tidak mundur dari bursa pencalonan Calon Gubernur Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Elly Engelbert Lasut dan surat pernyataan Lusye Tamaka, Chandra Palar, dan Reynold Manangkabao yang mengaku mendampingi Elly Engelbert Lasut ketika bertemu Choel Malarangeng dan melihat, mendengar, dan menyaksikan adanya tiga tawaran tersebut di atas. Keterangan dan Surat pernyataan tersebut dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran pada kantor Notaris Maudy Manoppo, S.H.;

Kemudian, Pemohon mendalilkan, adanya penetapan Elly Engelbert Lasut sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ditahan pada saat tahapan kampanye dan debat kandidat. Pemohon menyatakan, penahanan terhadap Elly Engelbert Lasut oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Gubernur bermuatan politis untuk merusak pencitraan Pemohon yang bertujuan merugikan Pemohon. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 04/Pid.Praper/2010/PN.Mdo tanggal 13 Agustus 2010 terbukti bahwa penahanan Elly Engelbert Lasut tidak sah (*vide* Bukti P-12);

Sekiranya hal demikian merupakan tindak pidana, Mahkamah menilai, hal demikian haruslah diproses secara hukum (*due process of law*) agar pelaku dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum. Namun dalam kasus ini (permohonan ini), permasalahannya adalah apakah ada pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada pengaruh secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dengan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010. Hal tersebut berdasarkan fakta masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara berakhir pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 menyatakan, "*Pemungutan suara,*

pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.“

Bahwa Termohon menjelaskan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 memang dilaksanakan secara serentak berdasarkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, *“Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama”* (vide Bukti T- 4);

Termohon dalam persidangan menyatakan tindakan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 telah mendapat persetujuan dari KPU. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 yang ditandatangani Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, Az, M.A. bertanggal 22 Maret 2010 yang di antaranya menyatakan, *“sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 13 Agustus 2010 dan 6 (enam) Bupati/Walikota pada bulan Agustus 2010 yang melaksanakan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara, pada prinsipnya KPU menyetujui pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2010 bagi Pemilukada Gubernur dan bulan Juli 2010 bagi Pemilukada Bupati/Walikota di 6 (enam) kabupaten/kota, namun dikarenakan penyesuaian anggaran ditetapkan DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Maret 2010, pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”* (vide Bukti P-14);

Dengan demikian, terlepas dari adanya Nota Dinas I Gusti Putu Artha Nomor 67/ND/16PA/III/2010 yang menanggapi Surat KPU di atas dengan menyatakan di antaranya, *“sebaiknya KPU tidak masuk ke wilayah teknis penyusunan tahapan dan jadwal, karena itu menjadi wewenang KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal ([sic!] ayat (3) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007”* (vide Bukti P-17), Termohon menyatakan, tetap mengikuti surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 a quo;

Mahkamah menilai, tindakan Termohon dengan melaksanakan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 dapat dibenarkan karena telah mendapat persetujuan prinsip KPU secara institusi dan tidak ada dasar hukum yang menentukan pelaksanaan Pemilukada dapat dilakukan sesudah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, dalil pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado dengan cara memberhentikan 5 (lima) personil anggota KPU Manado dengan alasan bahwa KPU Manado tetap bertahan untuk melaksanakan Pemilukada Kota Manado pada tanggal 29 September 2010.

Bahwa Termohon membantah, dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf p dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* Bukti T- 5);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Penetapan DPT dilakukan satu hari sebelum pencoblosan. Termohon membantah dengan menyatakan, Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada Pasal 74 UU 32/2004 dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T- 7);

Terkait dengan permasalahan DPT tersebut, seandainya pun ada yang belum terdaftar dalam DPT maka tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon, karena bisa saja memilih pasangan calon lainnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Formulir C1 diragukan keabsahannya, karena tidak ditemukan stempel basah KPU Provinsi dan dalam formulir lampiran C1 terdapat kolom Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal tidak menjadi peserta.

Bahwa Termohon membantah, Termohon tidak pernah menetapkan 5 (lima) pasangan calon, tetapi yang ditetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti T- 8);

Mahkamah menilai, keraguan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan PNS dan Pihak Terkait mengumpulkan para pendeta dan kepala desa untuk mengarahkan memilih dengan memberikan uang;

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan yang menyatakan, tidak ada satu pun laporan dari pasangan calon atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kombes Pol. Ade Suharna yang menyatakan tidak ada limpahan laporan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan calon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.8] Bahwa terhadap bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil-dalil Pemohon tentang pokok perkara tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria

Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono